

**PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL,
KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN
PREFERENSI RISIKO TERHADAP
KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK
(Studi Empiris di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
(IKPI) Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

FIANDHA RAHMATIKA

NPM. 22001082148



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif. Pengumpulan data yang digunakan digunakan adalah data primer dengan menggunakan metode kuesioner melalui media cetak (*hardcopy*) atau *Google Form*. Penentuan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 73 anggota tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak. Secara parsial variabel Kecerdasan Intelektual tidak berpengaruh. Sedangkan variabel Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Preferensi Risiko memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Etis konsultan pajak yang terdaftar di IKPI Cabang Malang. Berkontribusi terhadap teori atribusi.

Kata Kunci : Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Preferensi Risiko, Pengambilan Keputusan Etis, Konsultan Pajak, Etika Profesi

ABSTRACT

This study examines the impact of Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Risk Preference on the Ethical Decisions of Tax Consultants. This research utilizes a quantitative associative approach. Data collection was conducted using primary data, gathered through questionnaires distributed either in printed form (hardcopy) or via Google Forms. The sample was determined using purposive sampling technique, with a total of 73 permanent members of the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI) Malang Branch as the study's sample. The analysis technique employed is multiple linear regression analysis. The results show that simultaneously, all four variables have a significant impact on the ethical decisions of tax consultants. However, partially, the Intellectual Intelligence variable has no significant effect. In contrast, the Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Risk Preference variables have a positive influence on the Ethical Decisions of tax consultants registered with the IKPI Malang Branch. Contributing to attribution theory.

Keywords: *Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, Risk Preference, Ethical Decision-Making, Tax Consultants, Professional Ethics*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negara. Salah satu aspek yang penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain (Purnama dan Yani 2023). Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak sangat berperan bagi penerimaan negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, (2024), penerimaan pajak di Indonesia sampai pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,88% atau setara dengan Rp. 1.869,23 Triliun. Adapun pertumbuhan pendapatan pajak tersebut, didukung dari APBN yang mencapai 108,80% atau 102,80% dari Pernyataan Presiden (Perpres) No. 75/2023. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sistem pemungutan pajak

di Indonesia saat ini yaitu *Self Assessment System* yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2008:32). Pada penerapan *Self Assessment System* dibutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban pajak baik orang pribadi maupun badan sehingga penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal dan semakin besar (Winda & Sujana 2020). Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses penerapan *self assessment system* diantaranya permasalahan yang muncul dalam sudut pandang Wajib Pajak, dimana tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan adalah regulasi yang rumit, informasi yang terbatas, dan kurangnya kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal-hal tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, dalam sudut pandang DJP, permasalahan muncul dimana DJP menganggap bahwa kesadaran pajak oleh Wajib Pajak masih rendah (Liyana, 2019). Sehingga implementasi *self assessment system* di Indonesia sangat memerlukan sinergi yang kuat antara Wajib Pajak dan DJP untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat.

Penerapan *self assessment system* juga membutuhkan konsultan pajak sebagai pihak yang lebih mengetahui dan memahami secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan (Wolontery, 2015). Sebagaimana diatur dalam PMK No. 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemilihan Konsultan Pajak sebagai pihak yang berperan dalam membantu Wajib Pajak mencapai kepatuhan perpajakan.

Konsultan pajak semakin populer setelah terjadinya kasus yang menarik perhatian masyarakat dikalangan ASN Kementerian Keuangan yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo seorang PNS di Direktorat Jendral Pajak. Rafael Alun Trisambodo telah melanggar kode etik profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Keuangan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, hukum dan konsultasi perpajakan, dimana saat itu posisi yang bersangkutan masih aktif sebagai pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Rafael Alun terindikasi memiliki aset yang tidak wajar, terbukti melakukan pencucian uang, dan tidak patuh pada ketentuan perpajakan dengan mengatasnamakan orang lain pada beberapa aset miliknya (Irwanto, 2023).

Berdasarkan kasus tersebut, DJP memiliki peran penting untuk memberikan edukasi terhadap Wajib Pajak dalam meningkatkan pemahaman terkait keputusan memilih pihak yang dapat membantu Wajib Pajak mengimplementasikan *self assessment system* perpajakan seperti konsultan pajak. Dalam hal ini, konsultan pajak berfungsi sebagai pihak yang membantu DJP untuk membimbing dan mendampingi wajib pajak dalam mengambil keputusan. Beberapa jasa yang diberikan Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak

yaitu persiapan penghitungan pajak untuk pelaporan kepada otoritas pajak dalam hal ini di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka kepatuhan pajak dan perencanaan pajak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak juga mampu memberikan jasa konsultasi untuk membantu mengoptimalkan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, dan pendampingan pemeriksaan pajak maupun sengketa perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Agung yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah (Frecknall-Hughes & Moizer 2015)

Berdasarkan PMK No. 111/PMK.03/2014 pemberian jasa Konsultan Pajak harus disesuaikan dengan batasan tingkat keahliannya dibuktikan dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Setiap Konsultan Pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak serta mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Konsultan Pajak wajib berhimpun pada satu asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini di Indonesia memiliki 4 (empat) asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi tersebut antara lain yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) (Nurmalasari & Wanjuli

2018). Dalam pelaksanaannya, asosiasi tersebut memberikan persyaratan untuk memelihara profesionalitas dan kualitas anggotanya, salah satunya yaitu IKPI.

Profesionalitas dan kualitas anggota asosiasi dimaksudkan agar para Konsultan Pajak dapat memberikan konsultasi dan keputusan etis pada Wajib Pajak yang menjadi klien-nya (Balqis & Supratiwi 2023). Pentingnya konsultan pajak dalam mengambil keputusan etis tidak dapat diabaikan, karena keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan integritas tidak hanya mencerminkan profesionalisme mereka tetapi juga memengaruhi kepatuhan perpajakan dan kepercayaan klien RA, Rama (2020). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Muliartini & Jati 2019) di mana peneliti mengubah variabel faktor situasional menjadi preferensi risiko, karena pergeseran fokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis dalam konteks konsultan pajak. Peneliti mengungkapkan bahwa keputusan etis konsultan pajak dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan preferensi risiko.

Kecerdasan intelektual atau intelegensi merupakan kemampuan mental individu yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru, serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan cepat dan tepat (Amelia, 2009). Kecerdasan intelektual memiliki kemampuan menganalisis logika dan rasio seseorang. Konsultan pajak diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk memahami dengan lebih mendalam kompleksitas aturan perpajakan dan implikasinya terhadap situasi klien,

melakukan analisis yang cermat terhadap berbagai opsi dan solusi yang tersedia untuk situasi pajak yang kompleks dan menilai konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil baik dari sudut pandang perpajakan maupun etis. Kemampuan intelektual yang tinggi membantu konsultan pajak dalam membuat keputusan yang lebih informatif, seimbang, dan etis saat menjalankan pekerjaan mereka yang penuh tuntutan dan tekanan.

Menurut Uno (2010:69) dalam (Sari, Muliawaty., 2020), kecerdasan emosional merupakan serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkognitif yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Penelitian tersebut sejalan (Kusuma, 2011) seseorang dengan kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas. Konsultan pajak perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik guna mengelola interaksi dengan klien dan rekan kerja untuk membangun hubungan baik dan efektif, menghadapi tantangan dan tuntutan pekerjaan mereka yang beragam sehingga dapat mengambil keputusan etis yang tepat, dan meningkatkan produktivitas kinerja konsultan pajak yang berfokus pada solusi, efisiensi dan inovasi.

Hasil penelitian Mukaroh & Nani, (2021) menunjukkan bahwa variabel kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup

manusia dalam konteks yang lebih luas yang memungkinkan seseorang untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri dan orang lain (Agustini, 2013). Hal tersebut sejalan dengan (Fikhriyah, 2015) kecerdasan spiritual mampu menuntun individu untuk melakukan tindakan bukan berdasarkan ego namun berdasarkan hati nuraninya. Tanpa adanya kematangan spiritual, sangat sulit bagi konsultan pajak sebagai individu untuk mengintegrasikan semua kecerdasan yang ada sesuai dengan nilai moral dan kemampuan menyesuaikan aturan yang ada untuk pengambilan keputusan (Lisda, 2009).

Pengambilan keputusan etis juga tidak terlepas dari preferensi risiko yang dimiliki konsultan pajak. Preferensi risiko merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan etis. Setiap keputusan etis yang diambil terkandung konsekuensi di dalamnya (Kusuma, Utami, Ruhana, 2016). Dalam hal kesesuaian dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku, preferensi risiko yang baik membantu konsultan pajak untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari setiap keputusan terhadap kepatuhan peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, memiliki preferensi risiko yang tepat dalam pengambilan keputusan etis membantu konsultan pajak untuk menjalankan praktik mereka secara efektif, sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku, serta membangun hubungan yang kuat dengan klien.

Banyak literatur yang membahas keputusan etis dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etis Konsultan Pajak. Namun, penelitian sebelumnya

belum secara khusus mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan preferensi risiko terhadap keputusan etis konsultan pajak. Kesempatan penelitian ini menjadi sebuah kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi untuk memahami lebih lanjut bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap praktik etika profesi konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai salah satu asosiasi Konsultan Pajak tertua dan memiliki anggota paling banyak dari asosiasi Konsultan Pajak lainnya.

Peneliti memilih fokus pada IKPI Cabang Malang sebagai objek penelitian karena beberapa alasan yang signifikan. Pertama, Malang merupakan salah satu kota yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar dan beragam, sehingga peran dan tanggung jawab wajib pajak di sana bisa menjadi representatif dari kondisi umum di kota-kota lainnya. Kedua, IKPI Cabang Malang dapat dianggap sebagai entitas yang mewakili sektor industri tertentu atau kelompok wajib pajak yang memiliki karakteristik atau tantangan khusus dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Ketiga, kemungkinan adanya perbedaan dalam penerapan *self assessment system* perpajakan antara Malang dan daerah lainnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemilihan IKPI Cabang Malang sebagai objek penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang permasalahan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat kekurangan pada aspek penelitian yang menggabungkan berbagai variabel penelitian dalam satu penelitian sehingga memberikan pemahaman secara holistik terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan menggabungkan seluruh variabel penelitian dalam satu penelitian dengan judul **Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak (Studi Empiris di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak?
4. Bagaimana Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak?

5. Bagaimana Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam bidang etika profesi, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan dan metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dan referensi yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pengembangan Teori Atribusi

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori atribusi dalam konteks konsultan pajak dengan mengungkap faktor internal yang mendasari atribusi mereka dan membangun model atribusi yang lebih lengkap. Hal ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis konsultan pajak, membantu mereka dalam meningkatkan kesadaran diri, dan mendukung pengembangan program pelatihan etika yang lebih efektif.

Kontribusi ini pada akhirnya diharapkan dapat membantu organisasi dalam membangun budaya etis yang kuat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota IKPI. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi dan kesadaran anggota IKPI dalam

menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini berpotensi berkontribusi pada penguatan citra dan reputasi IKPI sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Reputasi IKPI yang baik diharapkan dapat menarik minat calon anggota baru dan memperluas peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi IKPI untuk mengembangkan mekanisme penegakan kode etik profesi yang lebih efektif dan efisien. Dengan penegakan kode etik profesi yang konsisten dan tegas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan integritas anggota IKPI.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis konsultan pajak. Masyarakat diharapkan memiliki tambahan referensi dan keyakinan dalam memilih dan menentukan konsultan pajak yang terpercaya, bertanggungjawab dan memiliki etika yang sesuai dengan standar profesi konsultan pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi DJP dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mendukung penegakan hukum pajak yang lebih efisien, membantu DJP dalam memilih konsultan pajak yang beretika, meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal Pajak, dan meningkatkan citra DJP.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Preferensi Risiko terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak (Studi Empiris di IKPI Cabang Malang). Responden dalam penelitian ini berjumlah 73 responden yang merupakan konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilaksanakan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara simultan hasil penelitian variabel kecerdasan intelektual (X1), kecerdasan emosional (X2), kecerdasan spiritual (X3), dan preferensi risiko (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keputusan etis (Y) pada konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang.
2. Secara parsial variabel kecerdasan intelektual (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan etis (Y) pada konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang. Sedangkan secara parsial variabel perilaku kecerdasan emosional (X2), kecerdasan spiritual (X3), dan preferensi risiko (X4) masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keputusan etis (Y)

pada konsultan pajak yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang.

5.2. Keterbatasan

1. Metode yang digunakan penelitian adalah kuesioner, maka adapun keterbatasan dalam menggunakan kuesioner yaitu peneliti tidak bisa memberikan informasi lebih dan mendalam yang didapatkan dari setiap responden. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila jawaban responden yang diberikan berbeda dengan keadaan sesungguhnya sehingga kurang validnya data yang dihasilkan pada akhirnya.
2. Peneliti hanya menggunakan 4 variabel yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan preferensi risiko.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasinya seperti uraian diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menyebar kuesioner tetapi menerapkan juga metode wawancara secara langsung, guna memperoleh data dari responden yang lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lainnya terkait dengan hubungan level pendidikan, sertifikasi kompetensi dan profesi (Chairannisa, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. 2013. "Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja." *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* 1(1):1–12.
- Alpisarrin, Alpisarrin, Maya Panorama, and Maftukhatusolikhah. 2024. "Analysis of Intellectual Intelligence (IQ) and Emotional Intelligence (EQ) on Employee Performance with Spiritual Intelligence (SQ) as a Mediating Variable." *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study* 5(2):20–30. doi: 10.47616/jamrems.v5i2.497.
- Aksiana and Sujana. 2019. "Effect of Risk Preference, Professional Domination, Information, and Professional Relationship on Ethical Decision Making of Tax Consultants". *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*
- Amelia, Melli. 2009. "Pengaruh Kecerdasan Emosional (*Emotional Quotient*) Auditor Eksternal Dan Kecerdasan Intelegensi (*Intelegency Quotient*) Auditor Eksternal terhadap Kinerja Auditor Eksternal dengan Kepercayaan Diri sebagai Variabel Moderating pada KAP DKI Jakarta." *Bifurcations* 45(1):1–19.
- Angelica, Tirza Laura, Andi Nugraha, and Sri Wilujeng. 2019. "Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan di Transformer Center Kota Batu." *Journal Riset Mahasiswa Manajemen (JRMM)* 6.
- Anggraeni, Dewi, and Yoga Adhy Nugraha. 2019. "Kecerdasan Spiritual Auditor Menggunakan Analisis Model Rasch." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5.
- Arsinawati. 2010. "Pengaruh Kemampuan Intelektual, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis Fiskus."
- Darmayasa, I. Nyoman, and Yuyung Rizka Aneswari. 2015a. "The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211:142–48. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.021.
- Darmayasa, I. Nyoman, and Yuyung Rizka Aneswari. 2015b. "The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211(September):142–48. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.021.
- Fikhriyah, Izziyah. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Individual Dan Situasional Dalam Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di KPP Wilayah DKI Jakarta)."
- Frecknall-Hughes, Jane, and Peter Moizer. 2015. "Assessing the Quality of Services Provided by UK Tax Practitioners." *EJournal of Tax Research* 13(1):51–75.

- Handayani, A. F., yusnita N, and irawan T. 2023. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Organizational Citizenship Behavior." *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 9(2). doi: 10.34203/jimfe.v9i2.9035.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Irwanto, Sandi. 2023. "Kasus Gratifikasi Dan TPPU Rafael Alun, Pakar Hukum Perpajakan : Dia Melanggar Kode Etik Profesi ASN." Retrieved (<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/150059-kasus-gratifikasi-dan-tppu-rafael-alun-pakar-hukum-perpajakan-dia-melanggar-kode-etik-profesi-asn>).
- Kementerian, Keuangan. 2024. *APBN Kita, Kinerja Dan Fakta*.
- Kusuma, Henda Sandika. 2011. "Pengambilan Keputusan Bagi Auditor."
- Kusuma, Tirta Hadi. 2016. "Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang)." 10. doi: 10.1177/0272989x13493969.
- Kusuma, Tirta Hadi, Hamidah Nayati Utami, and Ika Ruhana. 2016. "Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang)." *Jurnal Perpajakan* 10.
- Labangu, Yuli Lestari, Nasrullah Dali, and Huraini. 2020. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5:146–61.
- Lisda, Afria. 2009. "Pengaruh Kemampuan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Perilaku Etis Auditor Serta Dampaknya Pada Kinerja (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta)." *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*.
- Liyana, Nur Farida. 2019. "Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1(1):6. doi: 10.31092/jpkn.v1i1.606.
- Mukaroh, Eka Nisatul, and Dhiona Ayu Nani. 2021. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2(1):27–46. doi: 10.24042/revenue.v2i1.7939.
- Muliawaty, Yenni, and Dian Purnama Sari "Sifat Machiavellian dan *Locus Of Control* : Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak." *Jurnal Buasa Akuntansi* 6.

- Mustari, Nuryanti, Wulandari, and Burhanudin. 2021. *Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sape Kabupaten Bima*.
- Nurmalasari, Widya Indah, and Wanjuli. 2018. "Analisis Badan Hukum Untuk Konsultan Pajak Sesuai Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ikpi)." *Jurnal Bisnis Terapan* 2(01):105–16. doi: 10.24123/jbt.v2i01.1090.
- Permata, Desi Sari, Ramdani Putra Bayu, Hasmaynelis Fitri, Agung Ramadhanu, and Fadila Putri Cahyani. 2019. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1(2):18–22. doi: 10.47233/jteksis.v1i2.46.
- PMK. 2014. "PMK N0 111/PMK/.03/2014 Tentang Konsultan Pajak." (761):1–52.
- Pratama, I. Made Indra, and Dewa Wirama. 2018. "Locus of Control Pemoderasipengaruh Kecerdasan Intelektual, Emosional, Dan Spiritual Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 22:339. doi: 10.24843/eeb.2018.v07.i02.p02.
- Purnama, Intan, and Fitri Yani. 2023. "Luxury : Landscape of Business Administration Business Income , Operational Costs , and Production Costs on Net." *Landscape of Business Administration* 1(1):23–32.
- Rahmania, Qurotul Ayun. 2022. "Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional Dan Integritas Terhadap Kualitas Kinerja Konsultan Pajak." *EQUITY Jurnal Akuntansi* 3.
- Ranganathan, Kavitha, and Tomás Lejarraga. 2021. "Elicitation of Risk Preferences through Satisficing." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 32. doi: 10.1016/j.jbef.2021.100570.
- Ratnasari, Sri Langgeng, Supardi, and Nasrul. 2020. "Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Linguistik terhadap Kinerja Karyawan." *Journal Ofapplied Busines Administration*.
- Reinaldo, G., A. Andi, and V. Ong. 2021. "Intellectual Intelligence and Emotional Intelligence of Project Manager." in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 907. IOP Publishing Ltd.
- Samino, Hendrianto Pratama, Nursimah Dara, and Gita Ririn Fitriani. 2022. "Analysis of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Their Influence on Individual Taxpayer Compliance at KPP." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2(1):53–64.

- Sari, D. K., S. Suryaningsih, and Y. Luki. 2020. "Implementasi Kecerdasan Emosional Dan Minat Siswa Pada Pembelajaran Kimia." *Jambura Journal of Educational Chemistry* 2(1).
- Winda, Ni Luh Komang Sindu Maharani, and I. Ketut Sujana. 2020. "Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Faktor Situasional Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Udayana* 1866–85.
- Wolontery, M. F. 2015. "Penerapan Good Corporate Governance Pada Credit Union Hati Amboina Kantor Pelayanan Ambon."
- Yasir Ahmad. 2021. "Kinerja Karyawan Dari Aspek Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Intelektual, dan Kecerdasan Emosional." *Bisnis Dan Manajemen* 17:42–57.
- Yustica, Anugrah., and novira maharani kusuma. 2020. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13(1).

